

BAB II

Pembahasan

A. Proses Pembuktian didalam Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati (sesungguhnya). Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan bukti-bukti yang dianggap cukup untuk dapat membuktikan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka kebenarannya harus terbukti.

Apabila dilihat dari aspek teori, ada 4 (empat) teori pembuktian, yaitu :

1. Pembuktian menurut undang-undang secara positif

Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja

Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang

diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.¹³

¹³ M. Yahya Harahap, Pembahasan dan Permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali, Op. Cit Hal 279

Apabila melihat 4 (empat) teori diatas, maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya “.

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah. Jadi terdapat penggabungan teori pembuktian menurut undang-undang positif dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis, sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif.

Adapun alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

B. Dasar Hukum dan Pengertian Benda Sitaan Negara dan Benda Rampasan Negara

Pada saat ini, undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana di Indonesia antara lain adalah:

- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006.
- 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang kehutanan.
- 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.
- 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Benda sitaan negara menurut Pasal 1 Angka 4 PP No 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Sementara itu benda rampasan Negara adalah barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara yang selanjutnya dieksekusi dengan cara dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dan disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

Terdapat perbedaan antara benda sitaan dan benda rampasan, penyitaan bersifat sementara, dimana barang milik seseorang dilepaskan darinya untuk keperluan pembuktian (baik pembuktian di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan). Jika terbukti barang yang disita tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka tindakan selanjutnya terhadap barang itu adalah dirampas untuk negara melalui putusan pengadilan. Jika tidak terbukti, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan, perampasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa barang tersebut dirampas oleh negara. Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila:¹⁴ Pertama, Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi. Kedua, Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana. Ketiga, Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau

¹⁴ Pasal 46 ayat (1) KUHAP

perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Untuk mencegah dilakukannya tindakan sewenang-wenang oleh aparat dalam suatu proses penyitaan dan juga untuk menghormati kemerdekaan seseorang atas hak untuk dapat menguasai harta benda miliknya, maka pada dasarnya suatu penyitaan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kewenangan penyitaan atas barang-barang milik tersangka diatur dalam pasal 38 KUHP yang tertulis : Pertama, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Kedua, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Tata cara dan syarat-syarat penyitaan sama dengan penggeledahan karena pada prinsipnya antara penggeledahan dan penyitaan merupakan serangkaian kegiatan upaya daya paksa dari penyidik. Tata cara dan syarat penyitaan adalah sebagai berikut :

- 1 Surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- 2 Memperlihatkan tanda pengenal penyidik;
- 3 Memperlihatkan benda yang akan disita;

- 4 Penitaan dan memperlihatkan benda yang akan disita harus disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan setempat dengan dua orang saksi;
- 5 Membuat berita acara penyitaan;
- 6 Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada pemilik barang atau kepada tempat darimana barang tersebut disita dan kepala desa setempat;
- 7 Membungkus benda sitaan;
- 8 Menyimpan benda sitaan di RUPBASAN.

Tindakan penyitaan dapat pula dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan yaitu apabila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat izin terlebih dahulu. Dalam hal ini penyidik hanya dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Dalam hal tertangkap tangan semua tindakan penyidik harus dilakukan dengan segera mungkin termasuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan mempersulit pemeriksaan. Penyitaan tersebut tidak perlu menggunakan surat perintah melainkan cukup dengan diperlihatkan oleh petugas penyidik kepada tersangka atau orang lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Pasal 40 KUHP, dikemukakan bahwa penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan

untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat digunakan sebagai barang bukti. Aturan tersebut sebenarnya sangat membantu kinerja aparat di lapangan karena jika harus menunggu izin Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu, maka akan dikhawatirkan benda atau barang yang diduga menjadi bukti suatu kejahatan akan dimusnahkan atau dipindahkan sehingga dapat menghalangi dan mengaburkan proses hukum.

C. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Rupbasan

1 Tugas pokok Rupbasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04 PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, RUPBASAN mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.

2 Fungsi Rupbasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05-UM.01.06 Tahun 1983 adalah dasar dalam melihat bagaimana pengelolaan Rupbasan guna mendukung fungsi dan kedudukannya sebagai bagian dari penyelesaian pidana terpadu dalam sistem hukum Indonesia. Adapun fungsi dari Rupbasan antara lain :

2.1 Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran, dan penyimpanan basan dan baran;

2.2 Pemeliharaan dan Pengamanan basan dan baran;

2.3 Pemutasian basan dan baran;

2.4 Pengeluaran dan penghapusan basan dan baran;

2.5 Pelaporan basan dan baran.

Untuk melaksanakan dan menjalankan fungsi Rupbasan secara maksimal , maka tentunya harus ada kerjasama dari berbagai pihak, baik penyidik, penuntut umum maupun pihak pengadilan. Namun fungsinya sebagai lembaga penyimpanan atau tempat menitip barang bukti secara utuh dan aman tetap dilakukan penjagaan dengan baik guna menunjukkan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh peraturan perundang-undangan walaupun hingga saai ini belum adanya dukungan dan kerjasama dari instansi terkait.

Seperti halnya instansi pemerintah pada umumnya, Rupbasan Kelas I Pontianak memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Rupbasan dan terdiri dari tiga sub seksi dengan fungsinya masing-masing diantaranya :

- a) Urusan Tata Usaha
 - a. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan
- b) Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan
 - a. Melakukan Pengamanan
 - b. Melakukan Urusan Kepegawaian
 - c. Melakukan Urusan Keuangan
- c) Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan
 - a. Melakukan Pengadministrasian Basan dan Baran

- b. Melakukan Pemeliharaan Basan dan Baran
- c. Melakukan Mutasi Basan dan Baran

3 Wewenang Rupbasan

Mulai dari penerimaan, penelitian, pendaftaran, penyimpanan dan melakukan pemeliharaan / perawatan terhadap barang bukti serta menjaga keutuhannya.

Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan meliputi sejak sebuah barang masuk ke dalam Rupbasan yaitu pertama, ketika barang diterima Rupbasan, barang tersebut akan dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, setelah selesai didaftarkan tahap berikutnya adalah penelitian Basan dan Baran. Tahap ini berkisar pada kegiatan pemeriksaan, menguji dan menaksir semua benda yang akan disimpan di Rupbasan. Setelah melalui proses administrasi, Basan dan Baran akan dipelihara dan dimutasikan ke Rupbasan. Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya. Pada aspek pemeliharaan tidak terlepas dari pengamanan dan penyelamatan Basan dan Baran.

Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan atau Baran baik dari luar maupun dari dalam Rupbasan. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan Basan atau Baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Tahap terakhir adalah pengeluaran dan

penghapusan . tahap ini dilakukan baik sebelum adanya putusan pengadilan maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Orang yang menerima pengembalian diharuskan membawa surat dari kejaksaan Negeri bahwa Basan atau Baran tersebut di kembalikan kepadanya.

Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara atau benda rampasan Negara khususnya di Rupbasan Pontianak meliputi kendala intern dan ekstern. Kendala- kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1 Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (petugas) yang dipandang dari sudut kualitas dan kuantitasnya.
- 2 Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.

D. Tanggung jawab yuridis dan secara fisik barang rampasan negara dan benda sitaan negara dalam sistem peradilan pidana

1 Tanggung jawab yuridis

Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan diatur dalam pasal 30 ayat (2) PP. No.27/1983 yang berbunyi sebagai berikut :

“tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan”

Berbicara mengenai tanggung jawab yuridis atas benda sitaan adalah berbicara mengenai ‘hubungan hukum’ dan ‘pemilihan hukum’ antara pejabat yang berwenang pada tahap proses peradilan pidana dengan

benda sitaan. Definisi tanggung jawab secara yuridis itu sendiri tidak terdapat dalam ketentuan maupun yang berkaitan dengan benda sitaan. Kepala subseksi administrasi dan pemeliharaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Pontianak mengemukakan pengertian secara bebas mengenai hal tersebut. Menurut beliau, tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan adalah tanggung jawab terhadap segala hal yang berhubungan dengan status yuridis atau kedudukan benda sitaan sebagai barang bukti dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan berhak dan berkewajiban menentukan sesuatu yang berlaku pada benda sitaan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Tanggung jawab atas benda sitaan menjadi kewenangan dan beban hukum bagi setiap aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tanggung jawab yuridis atas benda sitaan yang di emban oleh pejabat di tiap tahap dalam proses peradilan pidana pada tingkat pemeriksaan.

1.1 Tanggung jawab penyidik atas Benda sitaan

Kewenangan dan tanggung jawab atas benda sitaan pada instansi penyidik dimulai sejak benda tersebut disita untuk keperluan penyidikan dan berlangsung selama pemeriksaan perkara tahap penyidikan. Instansi penuntut atau pengadilan tidak mencampuri kewenangan dan tanggung jawab tersebut. Karena tanggung jawabnya itu, penyidik mempunyai wewenang untuk

melakukan tindakan merubah status dan melakukan pengembalian atas benda sitaan sebagaimana diatur dalam pasal 45 dan pasal 46 KUHAP, serta Pasal 2 lampiran pedoman pelaksanaan KUHAP.

1.2 Tanggung jawab penuntut umum atas Benda sitaan

Sebagaimana telah disampaikan, tanggung jawab yuridis atas benda sitaan menjadi kewenangan dan beban hukum bagi setiap aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, maka beralihnya tingkat pemeriksaan dari penyidikan ke penuntutan juga mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan tersebut dari penyidik ke penuntut umum.

Mengenai batas yang menjadi patokan kapan saat terjadinya peralihan tanggung jawab yuridis atas benda sitaan dari penyidik kepada penuntut umum dapat menunjuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (3) KUHAP. Pasal tersebut menyebutkan bahwa terdapat dua tahap penyerahan tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum. Tahap pertama, ialah penyerahan fisik berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum. Dalam tahap ini belum terjadi penyerahan tersangka dan barang bukti/benda sitaan dari penyidik kepada penuntut umum.

Kemudian, jika penyidikan dianggap selesai barulah dilakukan penyerahan tahap kedua yakni penyerahan tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti/benda sitaan. Jadi, momentum peralihan tanggung jawab secara yuridis atas benda

sitaan ialah pada saat penyerahan tahap kedua yakni saat penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

1.3 Tanggung jawab pengadilan atas Benda sitaan

Selama pemeriksaan perkara masih berlangsung dalam tiap tingkat pengadilan dapat :

1.3.1 Memerintahkan atau memberi izin penjualan lelang benda sitaan.

1.3.2 Memerintahkan atau memberi izin pemusnahan dan pengamanan benda sitaan, asalkan pengembalian itu memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) KUHAP

1.3.3 Memerintahkan atau memberi izin pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda disita, sepanjang pengembalian itu memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 46 KUHAP.

1.3.4 Meminjamkan benda sitaan, sepanjang peminjaman itu tidak menghambat kelancaran pemeriksaan perkara bersangkutan.

Kemudian pada taraf penjatuhan putusan pengadilan, hakim dapat menjatuhkan putusan :

- a. Pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda sitaan atau kepada orang yang paling berhak atas benda sitaan.
- b. Penetapan perampasan benda sitaan untuk Negara.
- c. Yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan.
- d. Yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Kewenangan yang terakhir disebut (pada huruf d) ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Kewenangan ini hanya diberikan oleh Undang-Undang kepada instansi pengadilan pada tahap proses peradilan pidana.

2 Tanggung jawab secara fisik

Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan diatur dalam Pasal 30 ayat (3) PP No. 27/1983 yang berbunyi sebagai berikut :

“tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan”

Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan merupakan tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan mutu dan jumlah, serta hal-hal yang berkenaan dengan kondisi fisik benda sitaan. Oleh karena itu, melaksanakan/memenuhi tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan berarti melaksanakan kegiatan pemeliharaan atas mutu dan jumlah, serta pengamanan dan pemeliharaan terhadap fisik benda sitaan Negara.

E. Dasar Hukum dan penjelasan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

Surat Perintah Penghentian penyidikan (SP3) merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa suatu perkara dihentikan penyidikannya. Surat Penetapan Penghentian Penyidikan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan 11 Jaksa Agung Republik Indonesia No. 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum. Terdiri dari :
 - a. Pasal 76 KUHAP tentang perkaranya *nebis in idem* (perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya.
 - b. Pasal 77 KUHAP tentang Terdakwa meninggal dunia
 - c. 78 KUHAP tentang perkaranya kedaluwarsa/verjaring.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atas Persangkaan Tindak Pidana harus diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka dan atau keluarganya dan pihak pelapor.

Sedangkan apabila seorang penyidik PNS mengeluarkan SP3 maka wajib memberitahukan kepada penyidik Polri atas SP3 yang diterbitkannya. Ketika penyidik memulai tindakan penyidikan, kepadanya dibebani kewajiban untuk memberitahukan hal dimulainya penyidikan tersebut kepada penuntut umum. Akan tetapi masalah kewajiban pemberitahuan itu bukan hanya pada permulaan tindakan penyidikan, melainkan juga pada tindakan penghentian penyidikan. Untuk itu, setiap penghentian penyidikan yang dilakukan pihak penyidik secara resmi harus menerbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).¹⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Dalam praktik sering terjadi adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian.

Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.¹⁶ Dalam hal ini dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya. Dalam hal penghentian

¹⁵ Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, P.T. Alumni, Bandung, hal. 54

¹⁶ Pasal 30 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan. Dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁷ Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Dalam proses penghentian penyidikan, Keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana. Tujuannya agar masyarakat dapat menghayati kewajiban dan haknya dan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya.¹⁹ Terdapat asas yang penting dalam KUHAP yakni adanya pengawasan secara horizontal dalam proses penegakan hukum. Yang dimaksud yakni adanya pengawasan timbal balik antar penegak hukum. Dimana aparat penegak hukum dapat mengawasi dan menguji proses penghentian penyidikan satu sama lain.

¹⁷ *Ibid.* ayat 2

¹⁸ *Ibid.* ayat 3

¹⁹ Djoko Prakoso, 1987, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hal. 5

